

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 92 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SECARA ONLINE GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu secara online, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

- : 1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- 14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 16. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

: Melakukan langkah dan upaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, sebagai berikut :

- a. Plt. Sekretaris Daerah, memberikan arahan dan pedoman kepada para Kepala SKPD/UKPD mengenai komitmen pelayanan terpadu satu pintu secara online;
- b. Para Asisten Sekretaris Daerah, mengoordinasikan dan mengendalikan pelayanan terpadu satu pintu secara online sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Inspektur, melaksanakan pengawasan percepatan peresmian pelayanan terpadu satu pintu secara online;
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mengoordinasikan dan menyusun kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara online;
- e. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, mengoordinasikan dan menyediakan dana untuk pelayanan terpadu satu pintu secara online;
- f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, menyusun dan merumuskan kebutuhan sumber daya manusia yang akan bertugas pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi;
- g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, membangun, mengembangkan, mengelola dan memelihara sistem informatika dan sarana teknologi informasi pelayanan terpadu satu pintu secara online;
- h. Para Walikota, menyiapkan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan lain-lain terkait dengan pelaksanaan pencanangan pelayanan terpadu satu pintu secara online;
- i. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, para Kepala Dinas dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berkenaan langsung dengan proses pelayanan terpadu satu pintu secara online;
- j. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, mengoordinasikan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur secara berjenjang.

 KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. KETIGA: Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur melalui Plt. Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2013

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Joko Widodo

Tembusan

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta